



RENCANA KERJA KECAMATAN KULO TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kulo Tahun 2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kulo Tahun 2026 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Kulo dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Kulo masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kulo, Agustus 2025

CAMAT KULO



M. FASRAH NUR, S.STP.,M.SI

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19811209 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	34
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan	35
4.2. Program Kegiatan	35
BAB V. PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Kulo mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana

mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 ini merupakan hasil proses politik, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku Pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Kulo.

Sejajar dengan itu, muatan Renja Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kulo tahun 2026 antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
 5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026
18. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
19. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Pitu Kulo tahun 2026-2026 yang merupakan perencanaan satu periode kedalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2026 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kulo untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang,
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

AB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan Program,

BAB IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2025 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mencakup kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari dua sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan telah mencapai realisasi target Renja 99,31% dari target 100% dan capaian target Renstra (periode 2024-2026) sampai tahun 2024 telah mencapai 100%
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari satu sub kegiatan yaitu sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencakup Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari Tiga sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyarakatan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Katertiban

Umum telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dari target Renja tahun 2024 yaitu 95,64% dan Capaian target Renstra (periode 2024-2026) sampai tahun 2024 diperkirakan telah mencapai 100 %. Realisasi capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa pilihan jenis kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat kelurahan dan pelaksana kegiatan memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 97,89% dari target sebesar 100% dan Capaian target Renstra (periode 2024-2026) sampai tahun 2024 diperkirakan telah mencapai 100%. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2025 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
Propinsi/Kabupaten/Kota Sidnreng Rappang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun lalu (Tahun 2024)			Target Program/kegiatan/sub kegiatan Renja Tahun berjalan (2025)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s.d Tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100	Persen	238	100	100	100	100	438	4
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN	204	Org/Bulan	238	14	14	100	168	420	2
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum	100	Persen	100	100	100	100		200	2
7.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	40	Paket	40	40	40	100	40	120	3
7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	16544	paket	8342	11000	8342	76	5179	21,863	1
7.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	56091	laporan	984	985	984	100	1300	3,268	0
7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	397	laporan	509	509	509	100	513	1,531	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	Persen	-	100	-	-		-	-
7.01.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	30	Unit	-	-	-	-	45	45	2

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen	-	100	-	-	-	-	
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	120	Laporan	140	270	140	52	112	392	3
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	12	laporan	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	12	12	12	100	12	36	3
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit	3	3	3	100	3	9	3
7.01.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	24	24	24	100	24	72	3
7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	-	-	-	1	1	1
7.01.02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Layanan administrasi keuangan	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.02.2.04.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	1	laporan	1	1	1	100	1	3	3
7.01.02.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemetintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait Kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	laporan	1	1	1	100	1	3	3
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KECAMATAN	Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Tingkat Parsitipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	laporan	2	2	2	100	2	6	3

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	laporan	4	4	4	100	4	12	3
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.06.2.01	Fasilitas rekomdasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100	Persen	100	100	100	100	100	300	3
7.01.06.2.01.3	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	1	Dokumen	6	6	6	100	1	13	13
7.01.06.2.01.7	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah desa yang melakukan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang akan difasilitasi	1	Dokumen	6	6	6	100	1	13	13
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	1	Dokumen	3	6	3	50	1	7	7

CAMAT KULO



M.FASRAH NUR,S.STP,M.SI

NIP. 19811209 200012 1 001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarnya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Dalam mencapai Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Kulo merupakan bagian Integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kulo berikut ini : *(Tabel T-C.30.)*

**TABEL TC 30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN KULO
KECAMATAN KULO**

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77.87	79.04	80.22	81.43	82.65	83.89	76.37	-	79.04	80.22	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	58.50	59.67	60.86	62.08	63.32	64.59	56.50		59.67	60.86	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kulo, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Kulo yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya sebagai berikut :

- a) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- b) Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.
- c) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir cenderung rendah, bahkan lebih rendah dari angka nasional dan provinsi. Tapi pandemi Covid-19 dipastikan memicu bertambahnya individu atau rumah tangga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ada dua masalah yang menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan ditengah pandemi, yaitu belum maksimalnya

- upaya penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap sumber nafkah
- d) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh akuntabilitas, inovasi, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola yang baik di Kabupaten Sidenreng Rappang ditentukan oleh rendahnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik (tercermin dari masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat), serta masih terbatasnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik.
 - e) Giat Pemerintah Pusat dan daerah dalam menurunkan angka stunting sebagai salah satu permasalahan terkait gizi yang krusial, terlebih pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Stunting merupakan suatu bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linier pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan gizi dan nutrisi yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama yang terjadi setidaknya dalam 1000 hari pertama kehidupan
 - f) Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada tahun 2026, menimbulkan keresahan mayoritas yang berpotensi mencoreng penyelenggaraan pemilu yang berpotensi pada keamanan dan ketertiban.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan

Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kulo berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kulo. Hal ini bertujuan untuk mereview kembali apakah usulan program dan kegiatan yang telah tertuang pada rancangan awal renja sudah sesuai dan sinkron dengan rancangan Awal RKPD karena dimungkinkan dalam penyusunan rancangan awal renja memungkinkan ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun tersebut maka kegiatan tersebut dapat diprogramkan /dimasukkan di dokumen rancangan RKPD dan selanjutnya dapat menjadi kegiatan pada periode RKPD. Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam tabel TC-31 yang menggambarkan tentang indicator kinerja, target kinerja yang terukur dan pagu indikatif masing-masing kegiatan serta hasil analisis kebutuhan setiap program dan kegiatan. Rencana Kerja Kecamatan Kulo berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kulo. Tahun anggaran 2026 Kantor Kecamatan Kulo merencanakan 6 (Enam) program, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel TC 31.

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Propinsi/Kabupaten/Kota Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kulo

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1,690,046,000				1,684,929,225
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Kulo	100 Persen	1,627,608,000	DAU		100 Persen	1,622,491,225
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi keuangan	Kec. Kulo	100 Persen	1,170,846,000	DAU		100 Persen	1,190,729,225
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN	Kec. Kulo	204 org/bulan	1,170,846,000	DAU		204 org/bulan	1,190,729,225
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum	Kec. Kulo	100 Persen	101,809,000	DAU		100 Persen	96,652,775
7.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Kulo	40 Paket	3,050,000	DAU		40 Paket	3,050,000
7.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kulo	5 Unit	22,736,000	DAU		5 Unit	17,579,775
7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Kulo	16,544 Paket	8,273,000	DAU		16,544 Paket	8,273,000
7.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	Kec. Kulo	36,091 Laporan	28,046,000	DAU		36,091 Laporan	28,046,000
7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	Kec. Kulo	397 Laporan	39,704,000	DAU		397 Laporan	39,704,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Kulo	100 Persen	22,110,000	DAU		100 Persen	22,110,000
7.01.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	Kec. Kulo	30 unit	22,110,000	DAU		30 unit	22,110,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kulo	100 Persen	116,966,000	DAU		100 Persen	116,966,000
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	Kec. Kulo	120 Laporan	1,200,000	DAU		120 Laporan	1,200,000
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kulo	12 Laporan	32,520,000	DAU		12 Laporan	32,520,000

7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kulo	12	Laporan	83,246,000	DAU		12	Laporan	83,246,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kec. Kulo	100	Persen	215,877,000	DAU		100	Persen	196,033,225
7.01.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kulo	3	Unit	21,026,000	DAU		3	Unit	21,026,000
7.01.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Kulo	24	unit	5,124,000	DAU		24	unit	5,124,000
7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kec. Kulo	1	unit	189,727,000	DAU		1	unit	169,883,225
7.01.02.2	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kulo	100	Persen	1,596,000	DAU		100	Persen	1,596,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Layanan administrasi keuangan	Kec. Kulo	100	Persen	1,596,000	DAU		100	Persen	1,596,000
7.01.02.2.04.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Kulo	1	Laporan	456,000	DAU		1	Laporan	456,000
7.01.02.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemetintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait Kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. Kulo	1	Laporan	1,140,000	DAU		1	Laporan	1,140,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KECAMATAN	Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Kulo	100	Persen	6,118,000	DAU		100	Persen	6,118,000
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Tingkat Parsitipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan	Kec. Kulo	100	Persen	6,118,000	DAU		100	Persen	6,118,000
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kulo	2	Laporan	6,118,000	DAU		2	Laporan	6,118,000
7.01.05	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kulo	100	Persen	1,000,000	DAU		100	Persen	1,000,000
7.01.05.2.01	koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Layanan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kulo	100	Persen	1,000,000	DAU		100	Persen	1,000,000
7.01.05.2.01.8	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Reblik Indonesia,Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Reblik Indonesia,Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kulo	1	Laporan	1,000,000	DAU		1	Laporan	1,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kulo	100	Persen	50,000,000	DAU		100	Persen	50,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Kulo	100	Persen	50,000,000	DAU		100	Persen	50,000,000

7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kulo	4 Laporan	50,000,000	DAU		4 Laporan	50,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Kulo	100 Persen	3,724,000	DAU		100 Persen	3,724,000
7.01.06.2.01	Fasilitas rekondasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Kulo	100 Persen	3,724,000	DAU		100 Persen	3,724,000
7.01.06.2.01.3	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	Kec. Kulo	1 Dokumen	1,064,000	DAU		1 Dokumen	1,064,000
7.01.06.2.01.7	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah desa yang melakukan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang akan difasilitasi	Kec. Kulo	1 Dokumen	1,520,000	DAU		1 Dokumen	1,520,000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Kulo	1 Dokumen	1,140,000	DAU		1 Dokumen	1,140,000

CAMAT KULO

M.FASRAH NUR, STP., M.S.IP
NIP. 19811209 200012 1 001

2.5 Penelaahan Usulan Program,dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program, dan kegiatan Masyarakat Kantor Kecamatan Kulo pada tahun perencanaan 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi wewenang Kecamatan dan Peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Kulo, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada table TC 32.

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana
	JUMLAH				

BAB III


TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD). Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Daerah yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pemerintahan umum berdasarkan karakteristik kewilayahan. Tugas dan fungsi kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, kecamatan lebih banyak berperan dalam hal peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional dengan melaksanakan komunikasi intensif dengan instansi-instansi terkait dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Berdasarkan Rancangan Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2026-2045, maka tema pembangunan untuk periode pertama RPJMN Tahun 2026-2029 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi”**.



RKP Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan pertama pada tahap pertama 2025-2029. Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2026 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023, hasil Forum Konsultasi Publik RKP Tahun 2025, serta memperhatikan berbagai aspek imperative dari Rancangan Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Sasaran pembangunan nasional Tahun 2026 yang termuat dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2026, sebagai berikut :

No.	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.05	5.30-5.60
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.32	4.50-5.00
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9.36	7.0-8.0
4	Rasio Gini (Nilai)	0.388	0.379-0.382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0.53	0.56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34.09	38.6
7	Nilai Tukar Petani (kumulatif)		113-115
8	Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)		104-105

Sumber: Rancangan Awal RKP 2025.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026, maka penekanan tema RKP Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut: (1) SDM Berkualitas; (2) Infrastruktur Berkualitas; dan (3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang dijelaskan berdasarkan gambar dibawah ini:

Penekanan Tema RKP Tahun 2026



Sumber Data: Rancangan Awal RKP 2025

3.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang terakhir dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-20229 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Adapun tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

PD1.	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
PD2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
PD3	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;
PD4	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;
PD5	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD. Arah kebijakan Pembangunan 2026 mengacu pada arah kebijakan RPD 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN berdasarkan kebutuhan organisasi;
2. Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan;
3. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel;
4. Peningkatan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi;
5. Peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion);
6. Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan dan kelautan;
7. Mendorong peningkatan persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah;
8. Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerja di berbagai bidang pembangunan termasuk bagi penyandang disabilitas;
9. Peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin,

penguatan pemberdayaan masyarakat, pemberian kemudahan akses usaha dan pasar berbasis potensi local serta peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat miskin;

10. Mendorong Kerjasama dengan dunia usaha dan Lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS dan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sektor;
11. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis IT dengan pendekatan yang adaptif dan merata serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas;
12. Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan;
13. Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan Kesehatan dengan (1) pemenuhan sarana dan prasarana; (2) Pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap dan menyeluruh termasuk SDM kesehatan mental dan disabilitas; (3) Penyusunan kebijakan dan perbaikan baseline data;
14. Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting;
15. Peningkatan kualitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
16. Peningkatan kualitas Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi;
17. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik dan lapangan kerja formal termasuk bagi kelompok rentan;
18. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan;

19. Pemantapan pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutan dan berkeadilan;
20. Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
21. Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

3.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 menjabarkan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026-2030 yang masih berdasarkan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2026. Penyusunan perencanaan Tahun 2026 merupakan peralihan tahun perencanaan jangka panjang dari RPJPD Tahun 2005-2026 ke RPJPD Tahun 2025-2045, sehingga dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang termuat dalam rancangan akhir RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2026, RPJMN Tahun 2020-2026 menetapkan Visi Presiden yaitu **“Sidenreng Rappang Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan”**. Adapun visi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam rancangan akhir RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026-2045 adalah **“Sidenreng Rappang Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan”**. dengan sasaran visi sebagai berikut :

Tabel. 3.1.2

Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2023	Target 2045
Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	72,24	185,53
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)		
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	27,28	35,10
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	4,79	2,50
	Rasio Gini (Indeks)	0,319	0,252
	Kontribusi PDRB Kab. Sidrap Terhadap Prov. Sulawesi Selatan (%)	24,57	25,15
Daya Saing Daerah Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,08	4
Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia		
Intensitas Emis GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045.

Untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan sejumlah misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

M1.	Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat;
M2.	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
M3.	Mewujudkan sumberdaya yang berkualitas;
M4.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan;
M5.	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
M6.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif;
M7.	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah;

M8.	Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.
-----	----------------------------------------------------------

Sumber data: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026-2045

Untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan sejumlah misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

- M1. Membangun struktur peekonomian daerah yang kuat melauai pecepatan pengembangan agrobisnis menujuagroindustripada sektor pertanian, perkebunan,pertaniaan dan perikanan.
- M2. Mewujudkan kesejahtraan syarkat degan memperluas kesempatan berusah, menciptakan apangan keja dan perlindungan sosial yang adaptif.
- M3. Mengembangn kualitas sumber daya manusia yang inklusifuntuk mewuudkan pendidikan unggul dan kesehatan Untuk semua.
- M4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya dalam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- M5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat dan religius.
- M6. Menngkatkan tata kelola emerintahan yang fektif, transfaran , akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi infomasi digital.
- M7. Mengembangkan infrasturktur yang merata dan berkualitas untu mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kulitas hidup masyrakat.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya. serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi, sehingga prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis serta disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia”. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

PD1	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
PD2	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah;
PD3	Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi;
PD4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
PD5	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
PD6	Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana;
PD7	Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 difokuskan pada sasaran pembangunan sebagaimana pada sajian tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.1.4

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Target Tahun 2026
			1	PD2. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Pendapatan Perkapita
		Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	3.29	3.10
2	PD3. Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi	Meningkatnya Produktivitas perekonomian daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.28	4.72-5.12
3	PD1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.14	4.91
		Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Poin	0.345	0.330
4	PD4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74.38*)	75.65
			Indeks Pembangunan	Indeks	92.53	92.89

				Gender (IPG)		
5	PD7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan		Tingkat kriminalitas yang Tertangani	Persen	87.40 78.20
6	PD6. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	65.79 66.55
		Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.20 115.15
7	PD5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	48.74 61.15
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai Sakip	Poin	64.25 68.82
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat		IKM	Persen	77.41 81.84
		Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	66.56 70.35

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kulo

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Kulo sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut, maka Kantor Camat Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan tahun yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum;
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan;
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.
- b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

Perencanaan program terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pelayanan Pemerintahan Umum
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.2 KEGIATAN

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
2. Kegiatan pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
3. Kegiatan pada Program Pelayanan Pemerintahan Umum meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meliputi :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sedangkan Program penunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kulo sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1,690,046,000				1,684,929,225
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Kulo	100 Persen	1,627,608,000	DAU		100 Persen	1,622,491,225
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi keuangan	Kecamatan Kulo	100 Persen	1,170,846,000	DAU		100 Persen	1,190,729,225
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN	Kecamatan Kulo	204 org/bulan	1,170,846,000	DAU		204 org/bulan	1,190,729,225
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi umum	Kecamatan Kulo	100 Persen	101,809,000	DAU		100 Persen	96,652,775
7.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Kulo	40 Paket	3,050,000	DAU		40 Paket	3,050,000
7.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kulo	5 unit	22,736,000	DAU		5 unit	17,579,775
7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kecamatan Kulo	16,544 Paket	8,273,000	DAU		16,544 Paket	8,273,000
7.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	Kecamatan Kulo	36,091 Laporan	28,046,000	DAU		36,091 Laporan	28,046,000
7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	Kecamatan Kulo	397 Laporan	39,704,000	DAU		397 Laporan	39,704,000

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Kulo	100	Persen	22,110,000	DAU		100	Persen	22,110,000
7.01.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	Kecamatan Kulo	30	unit	22,110,000	DAU		30	unit	22,110,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Kulo	100	Persen	116,966,000	DAU		100	Persen	116,966,000
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	Kecamatan Kulo	120	Laporan	1,200,000	DAU		120	Laporan	1,200,000
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kulo	12	Laporan	32,520,000	DAU		12	Laporan	32,520,000
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kulo	12	Laporan	83,246,000	DAU		12	Laporan	83,246,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kecamatan Kulo	100	Persen	215,877,000	DAU		100	Persen	196,033,225
7.01.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kulo	3	Unit	21,026,000	DAU		3	Unit	21,026,000
7.01.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Kulo	24	unit	5,124,000	DAU		24	unit	5,124,000
7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kulo	1	unit	189,727,000	DAU		1	unit	169,883,225
7.01.02.2	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kulo	100	Persen	1,596,000	DAU		100	Persen	1,596,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Layanan administrasi keuangan	Kecamatan Kulo	100	Persen	1,596,000	DAU		100	Persen	1,596,000
7.01.02.2.04.2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kecamatan Kulo	1	Laporan	456,000	DAU		1	Laporan	456,000
7.01.02.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemetintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait Kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kecamatan Kulo	1	Laporan	1,140,000	DAU		1	Laporan	1,140,000

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KECAMATAN	Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kulo	100	Persen	6,118,000	DAU	100	Persen	6,118,000
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Tingkat Parsitipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan	Kecamatan Kulo	100	Persen	6,118,000	DAU	100	Persen	6,118,000
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kulo	2	Laporan	6,118,000	DAU	2	Laporan	6,118,000
7.01.05	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kulo	100	Persen	1,000,000	DAU	100	Persen	1,000,000
7.01.05.2.01	koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Layanan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kulo	100	Persen	1,000,000	DAU	100	Persen	1,000,000
7.01.05.2.01.8	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Rebluk Indonesia,Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Rebluk Indonesia,Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kulo	1	Laporan	1,000,000	DAU	1	Laporan	1,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kulo	100	Persen	50,000,000	DAU	100	Persen	50,000,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kulo	100	Persen	50,000,000	DAU	100	Persen	50,000,000
7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kulo	4	Laporan	50,000,000	DAU	4	Laporan	50,000,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Kulo	100	Persen	3,724,000	DAU	100	Persen	3,724,000
7.01.06.2.01	Fasilitas rekmdasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Cakupan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan Kulo	100	Persen	3,724,000	DAU	100	Persen	3,724,000
7.01.06.2.01.3	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	Kecamatan Kulo	1	Dokumen	1,064,000	DAU	1	Dokumen	1,064,000
7.01.06.2.01.7	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah desa yang melakukan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang akan difasilitasi	Kecamatan Kulo	1	Dokumen	1,520,000	DAU	1	Dokumen	1,520,000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kecamatan Kulo	1	Dokumen	1,140,000	DAU	1	Dokumen	1,140,000

Tabel Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Kulo

No.	Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2026
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik}} \times 100 \%$	100%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan umum}} \times 100 \%$	100%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan}}{\text{Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif}} \times 100 \%$	100%
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan desa}} \times 100 \%$	100%
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan daerah}} \times 100 \%$	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2026.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Kulo dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kulo sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kulo;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Kulo;
4. Kecamatan Kulo berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Kulo Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kulo ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

